

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PADA USAHA PERBENGKELAN DI
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



SOLIHIN

NPM : 147310440

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. H.Moris Adidi Yogia,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Budi Mulianto, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

4. Dr. H. Syafhendry, M.Si Sebagai Pembimbing I (satu) saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Syaprianto, S.Sos., M.IP Sebagai Pembimbing II (dua) saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada seluruh pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Yang telah mengizinkan penulis mengambil dan melengkapi data penelitian yang penulis kerjakan.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Usulan Penelitian penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Penulisan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 2 Desember 2019
Penulis
Ttd

SOLIHIN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Konsep Peranan	20
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	24
4. Konsep Perencanaan	27
5. Konsep Kebijakan Publik.....	29
6. Konsep Pendapatan Daerah.....	32
7. Konsep Retribusi Daerah	34
8. Konsep Izin Gangguan.....	35
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pikir.....	45
D. Konsep Operasional	46
E. Operasional Variabel.....	47
F. Teknik Pengukuran	49
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	52

B. Lokasi Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	52
D. Teknik Penarikan Sampel	54
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Teknik Analisis Data	58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	59

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	60
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	70
C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	77

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	78
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	79
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	80
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	82
B. Hasil Dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Terkait Dengan Penelitian Berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	84
1. Perencanaan Program Kerja	85
2. Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi	89
3. Pelaksanaan Pengendalian Operasional	92
4. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas	96
5. Pelaksanaan Pemberian Sanksi	100
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Yang Berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	103
D. Faktor-Faktor yang Dialami Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	107

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	109
---------------------	-----

B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	116



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Di Kelurahan Wonorejo	10
I.2 : Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Di Kelurahan Tangkerang Barat	10
I.3 : Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Di Kelurahan Tangkerang Tengah	11
1.4 : Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Di Kelurahan Sidomulyo Timur	12
1.5 : Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Kelurahan Maharatu	12
II.1 : Penelitian Terdahulu terkait dengan penelitian yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru	37
II.2 : Operasional Variabel Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kota Pekanbaru	48
III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012	55
III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012	59
IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.	65
IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016	66
IV.3 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru	69
V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja	79
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pemilik Usaha	80
V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja	81

V.4	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pemilik Usaha	81
V.5	: Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja	82
V.6	: Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Pemilik Usaha	83
V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Pada Indikator Yang Pertama Yaitu “Perencanaan Program Kerja”	85
V.8	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pemilik Usaha Terhadap Pembahasan Pada Indikator Yang Pertama Yaitu “Perencanaan Program Kerja”	86
V.9	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Indikator Yang Kedua Yaitu “Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi”	89
V.10	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Perbengkelan Terhadap Pembahasan Indikator Yang Kedua Yaitu “Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi”	90
V.11	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Tiga Yaitu Tentang “Pelaksanaan Pengendalian Operasional”	93
V.12	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pemilik Usaha Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Tiga Yaitu Tentang “Pelaksanaan Pengendalian Operasional”	94
V.13	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Empat Yaitu “Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi”.	97
V.14	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pemilik Usaha Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Empat Yaitu “Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi”	98
V.15	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Lima Yaitu “Pelaksanaan Pemberian Sanksi”	100
V.16	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pemilik Usaha Terkait Pembahasan Indikator Yang Ke Lima Yaitu “Pelaksanaan Pemberian Sanksi”	101
V.17	: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terhadap Pegawai Yang Berkaitan Dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru	104
V.18	: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terhadap Pemilik Usaha Perbengkelan Yang Berkaitan Dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	48
IV.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuesioner Penelitian Pada Pegawai Terkait Dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	116
2 : Daftar Kuesioner Penelitian Pada Pemilik Usaha Bengkek Terkait Dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	123
3 : Daftar Wawancara Penelitian Terkait Dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	130
4 : Daftar Rekap Telly Penelitian Terkait Dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	134
5 : Foto Dokumentasi Penelitian Terkait Dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	137
6 : Dokumentasi Surat Rekomendasi Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor 754/UIR –Fs/Kpts/2017 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	144
7 : Dokumentasi Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Terkait Penelitian Berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	145
8 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait Penelitian Berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	146

- 9 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kota Pekanbaru, 147
Terkait Penelitian Berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja
Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha
Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
- 10 : Surat Balasan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 148
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solihin
NPM : 147310440
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,

Solihin

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PADA USAHA
PERBENGKELAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh
Solihin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 terkait izin gangguan tempat usaha bengkel, dimana tempat usaha bengkel masih banyak yang melakukan pelanggaran yaitu tidak memiliki izin gangguan dan menimbulkan gangguan seperti pencemaran polusi udara dan suara kendaraan yang dapat mengganggu kenyamanan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan mengetahui hambatan pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Indikator dari penelitian ini adalah Perencanaan Program Kerja, Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi, Pelaksanaan Pengendalian Operasional, Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas, Pelaksanaan Pemberian Sanksi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru “Cukup Berperan”.

Kata Kunci : Perananan, Kebijakan, Retribusi Izin Gangguan

**THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN REGULATION
OF PEKANBARU CITY NUMBER 8 YEAR 2012
CONCERNING RETRIBUTION OF DISTURBANCE
PERMITS IN SHOPPING BUSINESS IN DAMAI MARPOYAN
DISTRICT PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

By

Solihin

This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in the Enforcement of Pekanbaru City Regulation Number 8 of 2012 concerning Disturbance Permit Levy in Workshop Repair in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. The problem raised in this study is about the role of the Civil Service Police Unit in enforcing Local Regulation No. 8 of 2012 related to licensees for the disruption of the workshop location, where many workshop locations commit violations, which do not have disturbances and cause interference such as air pollution, and the sound of vehicles that can disturb the comfort of the surroundings. The purpose of this study was to determine the role of the Civil Service Police Unit in the Enforcement of Pekanbaru City Regulation Number 8 of 2012 concerning Disturbance Permit Levies in the Workshop in Marpoyan Damai District of Pekanbaru City and to know the obstacles in the implementation of the Civil Service Police Unit in the Enforcement of Pekanbaru City Regulation Number 8 of 2012 concerning Nuisance Permit Levy in Workshop Workshops in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. In conducting this research, researchers used a type of descriptive survey, with the type of qualitative research, qualitative research are methods to explore and understand the meaning by a number of individuals or groups of people ascribed to social or humanitarian problems. Indicators of this study are Work Program Planning, Operational Implementation, Operational Control, Coordination and Facility Implementation, and Imposition of Sanctions. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the role of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Pekanbaru City Regulation Number 8 of 2012 Concerning Disturbance Permit Levies in Workshop Enterprises in the Marpoyan Damai District of Pekanbaru City was "Enough to Role".

Keywords: Role, Policy, Disturbance Permit Retribution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki tujuan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan arus reformasi yang telah digulirkan dengan harapan agar aparatur pemerintah dapat mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara, dengan menerapkan pengawasan dan pelayanan kepada publik. Kedudukan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 tentang pemerintahan daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dandisusun daerah provinsi, daerah kabupaten dandaerah kota yang berwenang mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- a. Perhubungan;
- i. Komunikasi dan informatika;
- j. Koperasi usaha kecil, dan menengah;
- k. Penanaman modal;
- l. Kepemudaan dan olahraga;
- m. Statistik;
- n. Persandian;
- o. Kebudayaan;
- p. Perpustakaan; dan
- q. Kearsipan.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi di daerah dimana point lingkungan hidup sebagai ketentraman dan kenyamanan lingkungan sekitar yang berdampak gangguan terhadap kenyamanan kehidupan bermasyarakat disekitarnya.

Penyelenggaraan penetapan peraturan yang didasarkan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan segala urusannya dengan seluas-luasnya, dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah pusat memberikan pedoman melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ada, yang kemudian dimanifestasikan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Kota Pekanbaru memiliki luas kurang lebih 632,26 Km², terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 kelurahan dan jumlah penduduk 782,162 jiwa. Dimana Kecamatan Marpoyan Damai adalah kecamatan yang terus berkembang dimana Kecamatan Marpoyan Damai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 175.634 jiwa dan luas wilayah adalah 29,79 Km² atau sama dengan 9,46%. Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 5 kelurahan yakni Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Sidomulyo Timur, dan Kelurahan Wonorejo.

Sejalan dengan itu salah satu dari penanganan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut diantaranya seperti izin gangguan Bengkel kendaraan roda dua/tiga, dikarenakan banyaknya usaha tersebut yang belum memiliki izin gangguan khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 dijelaskan bahwa:

1. Izin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

2. Usaha adalah setiap jenis usaha baik perseorangan maupun persekutuan yang berdasarkan atas hukum denda atau persetujuan memakai atau menguasai suatu benda tak bergerak untuk keperluan menjalankan kerja nafkahnya atau perusahaannya, yang untuk mendirikan atau memperluasnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang ruang penimbunan pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha.

Selain itu gangguan juga memiliki arti penting sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dimana “guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan perlu dilakukan pengaturan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dengan mengatur perizinan atas setiap usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan”.

Penetapan Retribusi Izin Gangguan di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan yang bertujuan agar terkoordinirnya dalam penanganan izin gangguan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan masyarakat dengan sasaran tercapainya setiap Usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan disekitarnya memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Penetapan perda retribusi izin gangguan cenderung hanyalah peraturan semata saja melainkan masih terlihat Usaha yang menimbulkan dampak lingkungan terhadap lingkungan disekitarnya belum diterapkan secara merata sehingga kepemilikan usaha masih banyak yang belum memiliki Surat Izin

Tempat Usaha (SITU), pelaksanaan kewenangan ini diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang dilaksanakan secaraterpadu satupintu.

Oleh sebab itu, maka pemerintah menetapkan peraturan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi bahwa “setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk”. Dengan demikian terlihat jelas bahwa kepemilikan Izin Gangguan bagi masyarakat yang memiliki usaha sangatlah penting. Yang mana pelaksanaan dan prosesnya dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Saat ini jumlah pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru berjumlah 47 Jenis Perizinan dan non Perizinan dimana 34 jenis telah dilimpahkan kewenangan penandatanganan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sedangkan 13 jenis lagi masih terintegrasi (permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Pekanbaru sedangkan proses dan penandatangiannya di SKPD teknis terkait) Adapun jenis perizinan dan non perizinan tersebut antara lain Perizinan dan non perizinan yang telah dilegasikan sebagaimana berikut ini:

1. Izin gangguan
2. Keterangan fiskal
3. Izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
4. Surat Izin Perdagangan (SIUP)
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Tanda Daftar Gudang (TDG)
8. Izin Usaha Industri (IUI)
9. Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan
10. Tanda Daftar Industri (TDI)
11. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
12. Izin Prinsip Penanaman Modal
13. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
14. Izin Prinsip Perubahan penanaman Modal
15. Izin Usaha
16. Izin Usaha perluasan
17. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Marger)
18. Izin Usaha Perubahan
19. Tanda Daftar Usaha (TDU) Perjalanan Wisata
20. Tanda Daftar Usaha (TDU) Penyediaan Akomodasi
21. Tanda Daftar Usaha (TDU) Jasa Makanan dan Minuman
22. Tanda Daftar Usaha (TDU) Kawasan Parawisata
23. Tanda Daftar Usaha (TDU) Jasa Transportasi Usaha
24. Tanda Daftar Usaha (TDU) Daya Tarik Wisata
25. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
26. Tanda Daftar Usaha (TDU) Jasa Pramuwisata
27. Tanda Daftar Usaha (TDU) Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, koferensi dan pameran
28. Tanda Daftar Usaha (TDU) Konsultan Parawisata
29. Tanda Daftar Usaha (TDU) Informasi Parawisata
30. Tanda Daftar Usaha (TDU) Wisata Tirta
31. Tanda Daftar Usaha (TDU) SPA
32. Izin Lokasi Pendirian SPBU
33. Izin Mendirikan Rumah Sakit
34. Izin Operasional Rumah Sakit
35. Izin Operasional Klinik

Untuk menjalankan peraturan daerah khususnya pada pelaksanaan izin gangguan tempat usaha, tentunya pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan penegakan perda di Kota Pekanbaru serta melaksanakan tugas pengaman dan memelihara ketentraman dan ketertiban, dalam rangka penegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa kewenangan dalam penegakan perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam izin Usaha Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga, dimana setiap usaha harus memiliki Surat izin Tempat Usaha (SITU) dan juga setiap usaha harus memiliki Izin Gangguan (Ho).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa izin gangguan dalam hal Bengkel kendaraan roda dua/tiga termasuk ke dalam jenis usaha perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perda Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2012 yang diantaranya:

1. Usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil sebagai berikut :
 - a. Industri kerajinan rumah tangga;
 - b. Pabrik tempe dan sejenisnya;
 - c. Pembuatan maubelier;
 - d. Pembuatan kaintenun;
 - e. Pencucian kendaraan rodadua;

- f. Hotel/melati/losmen/penginapan;
- g. Bengkel kendaraan roda dua/tiga;
- h. Tempat rekreasi, taman pancing dan sejenisnya;
- i. Kolam renang;
- j. Pembuatan terasi;
- k. Peternakan/penggemilkan sapi/kerbau/kambing/domba;
- l. Gedung olahraga yang dikomersilkan;
- m. WC yang dikomersilkan;
- n. Health center, salon, spa, refleksi, sauna, rumah kecantikan, dan sejenisnya;
- o. Barber shop;
- p. Penjahit;
- q. Minimarket, toko, kedai;
- r. Kantor perusahaan, yayasan, koperasi, dan sejenisnya;
- s. Tempat kursus/bimbingan belajar;
- t. Gedung serbaguna;
- u. Bengkel kendaraan roda dua/tiga;

Selain itu, dalam pelaksanaan pengurusan perizinan tersebut khususnya izin gangguan Bengkel kendaraan roda dua/tiga, pengusaha memiliki keuntungan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dengan pengurusan di BPTPM mengurangi adanya calo dalam pengurusan.
2. Dengan memiliki izin gangguan pemilik usaha memiliki syarat sah dalam berwirausaha.
3. Serta keamanan dan kenyamanan dalam pengurusan terjamin pelayanannya.

Sedangkan dari segi mekanisme pengurusan izin gangguan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 4 yang menyebutkan :

- 1) Untuk memperoleh izin gangguan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pasfoto 3x4cm berwarna 2 lembar
 - b. Menunjukkan KTP dan melampirkan foto copy KTP
 - c. Skema lokasi usaha
 - d. Foto copy akta perusahaan (apabila berbadan hukum)
 - e. Surat keterangan fiscal (lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir)
 - f. Foto copy surat izin mendirikan bangunan/keterangan bangunan
 - g. Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h. Foto copy sertifikat tanah
 - i. Foto copy surat perjanjian sewa menyewa (bila menyewa atau kontrak)
 - j. Surat rekomendasi RT dan RW (khusus untuk hiburan umum)
 - k. Surat rekomendasi camat setempat (kecuali untuk perkantoran dan pertokoan)
 - l. Pertimbangan teknis/rekomendasi dan instansi teknis sesuai dengan jenis usaha (jika dianggap perlu).
- 3) Bagi usaha gangguan intensitas tinggi atau besar wajib memiliki dokumen lingkungan yaitu: Surat Pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL) atau Usaha Kelola Lingkungan (UKL) Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - 4) Hal-hal yang belum diatur dalam persyaratan tersebut diatas diatur dengan peraturan Walikota (Perwako)

Adapun kepengurusan izin usaha Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga dalam menerbitkan izin gangguan tersebut meliputi :

1. Menerbitkan surat pengantar dari RT/RW kepemilikan usaha Bengkel kendaraan roda dua/tiga.
2. Surat pengantar dari RT/RW dibawa kekelurahan dengan foto copy KTP atas nama kepemilikan usaha Bengkel kendaraan roda dua/tiga.
3. Setelah mendapat surat pengantar dari kelurahan/Kantor Desa kemudian dibawa Pusat Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam menetapkan izin pada usaha Bengkel kendaraan roda dua/tiga.

4. Setelah itu berkas tadi dibawa ke kantor camat untuk diterbitkan Surat Izin Tempat Usaha.

Jadi berdasarkan pernyataan di atas setiap yang memiliki usaha bengkel baik itu pada roda dua dan dan roda tiga harus memiliki izin usaha dari Penanaman Modal. Pada penelitian ini penulis hanya membatasi usaha perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai, berikut data bengkel roda dua dan roda tiga di setiap kelurahan pada Kecamatan Marpoyan Damai:

Tabel I.1: Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Di Kelurahan Wonorejo

No	Bengkel	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1	Bengkel Bayu Motor	Jl. Rambai	Izin Tidak Lengkap
2	Arma Motor	Jl. Wonorejo	Izin Tidak Lengkap
3	Anto Bengkel	Jl. Wonorejo	Memiliki izin Lengkap
4	Rio Jaya Bengkel	Jl. Saus	Memiliki izin Lengkap
5	Bengkel Bajaj	Jl. Kuini	Izin Tidak Lengkap
6	Bengkel Laki-Laki	Jl. Wonorejo	Izin Tidak Lengkap
7	Bengkel Mobil	Jl. Bawal	Izin Tidak Lengkap
8	Faw Waz Motor	Jl. Manggis	Memiliki izin Lengkap
9	Fansta Motorcycle	Jl. Cempedak	Izin Tidak Lengkap
10	Erwinna Motor	Jl. Kuini	Izin Tidak Lengkap

Sumber : DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2019

Jadi berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat data 10 bengkel yang ada di kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai, dari 10 bengkel hanya 3 (tiga) bengkel yang memiliki izin, dan 7 diantaranya tidak memiliki izin yang lengkap.

Tabel I.2: Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Di Kelurahan Tangkerang Barat

No	Bengkel	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1	Suka Fajar	Jl. Soekarno-Hatta	Izin Tidak Lengkap
2	Pasaribu Motor	Jl. Paus	Izin Tidak Lengkap
3	HM Press Motor	Jl. Paus	Memiliki izin Lengkap
4	Teha Jaya Service Motor	Jl. Paus	Memiliki izin Lengkap
5	Bengkel Ady Service	Jl. Tilan	Memiliki izin Lengkap

No	Bengkel	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
6	Budi Mulya Service	Jl. Serai	Memiliki izin Lengkap
7	Dorkoro Costome Motor	Jl. Duyung	Memiliki izin Lengkap
8	Bengkel Manik Putra Medan	Jl. Patin	Memiliki izin Lengkap
9	Dicky Bengkel	Jl. Serai	Memiliki izin Lengkap
10	Sinar Harapan	Jl. Serai	Memiliki izin Lengkap
11	Bengkel Syam	Jl. Sepat	Izin Tidak Lengkap
12	Cahaya Motor	Jl. Bakti IV	Izin Tidak Lengkap
13	Reza Motor	Jl. Udang Putih	Memiliki izin Lengkap
14	Bengkel JkM	Jl. Baung	Izin Tidak Lengkap
15	Laris Jaya Motor	Jl. Gulama	Izin Tidak Lengkap

Sumber : DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2019

Jadi berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat data 15 bengkel yang ada di kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, dari 15 bengkel hanya 9 (sembilan) bengkel yang memiliki izin, dan 6 diantaranya tidak memiliki izin yang lengkap.

Tabel I.3: Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Di Kelurahan Tangkerang Tengah

No	Bengkel	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1	Deha Bengkel	Jl. Arifin Ahmad	Izin Tidak Lengkap
2	Astria Bengkel	Jl. Sudirman	Izin Tidak Lengkap
3	Bengkel Misno	Jl. Abadi	Memiliki izin Lengkap
4	Dahlan Motor	Jl. Merak	Memiliki izin Lengkap
5	Taurus Service	Jl. Sukamulya	Izin Tidak Lengkap
6	Team Aro Jaya Motor	Jl. Ikan Mas	Memiliki izin Lengkap
7	Bengkel Attiyah	Jl. Melati	Izin Tidak Lengkap
8	Asean Jaya Motor	Jl. Wonosari	Memiliki izin Lengkap
9	Bengkel Sago	Jl. Sari Kencana	Memiliki izin Lengkap
10	Bengkel Delta	Jl. Akasia	Izin Tidak Lengkap

Sumber : DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2019

Jadi berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat data 10 bengkel yang ada di kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, dari 10 bengkel hanya 5 (lima) bengkel yang memiliki izin, dan 5 diantaranya tidak memiliki izin yang lengkap.

Tabel I.4: Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Di Kelurahan Sidomulyo Timur

No	Bengkel	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1	C3 Car Care	Jl. Arifin Ahmad	Izin Tidak Lengkap
2	Sumber Harapan	Jl. Inpres	Izin Tidak Lengkap
3	Bengkel Arya	Jl. Adi Sucipto	Memiliki izin Lengkap
4	Bengkel Mas Service	Jl. Rambutan	Memiliki izin Lengkap
5	Bengkel Karya Service	Jl. Satria Ujung	Izin Tidak Lengkap
6	Bengkel Bagus Jaya	Jl. Satria	Izin Tidak Lengkap
7	Kitting Bengkel	Jl. Rambutan	Izin Tidak Lengkap
8	Arifin Motor	Jl. Arifin Ahmad	Memiliki izin Lengkap

Sumber : DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2019

Jadi berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat data 8 bengkel yang ada di kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, dari 8 bengkel hanya 3 (tiga) bengkel yang memiliki izin, dan 5 diantaranya tidak memiliki izin yang lengkap.

Tabel I.5: Jumlah Bengkel Kendaraan Roda Dua/Tiga Kelurahan Maharatu

No	Bengkel	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1	Berkah Servis	Jl. KH. Nasution	Izin Tidak Lengkap
2	Bengkel Paris Motor	Jl. Kartama	Izin Tidak Lengkap
3	Young Motor	Jl. Kartama	Memiliki izin Lengkap
4	Rassya Motor	Jl. Kartama	Memiliki izin Lengkap
5	Bengkel Situmorang	Jl. Inpres	Izin Tidak Lengkap
6	Acun Siantar Servis	Jl. Handayani	Izin Tidak Lengkap
7	Wawan Motor	Jl. Handayani	Izin Tidak Lengkap
8	MJ Motor	Jl. Soekarno Hatta	Memiliki izin Lengkap
9	Budi Jaya Motor	Jl. Soekarno Hatta	Izin Tidak Lengkap
10	Dafa Servis	Jl. Kartama	Izin Tidak Lengkap
11	Ryan Motor	Jl. Kartama	Izin Tidak Lengkap
12	DMS Motor	Jl. Inpres	Izin Tidak Lengkap
13	Ucok Motor	Jl. Kartama	Memiliki izin Lengkap
14	Cinta Anugerah Motor	Jl. Soekarno Hatta	Izin Tidak Lengkap
15	Servis Motor SJMR	Jl. KH. Nasution	Izin Tidak Lengkap
16	Berkat Servis	Jl. KH. Nasution	Izin Tidak Lengkap
17	Arif Motor	Jl. Damai	Izin Tidak Lengkap

No	Bengkel	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
18	Zahid Motor	Jl. Sentosa	Izin Tidak Lengkap
19	Sabila Motor	Jl. Pahlawan Kerja	Memiliki izin Lengkap
20	Tanpa Nama	Jl. Pahlawan Kerja	Izin Tidak Lengkap
21	Tanpa Nama	Jl. Kuansing	Izin Tidak Lengkap
22	Tanpa Nama	Jl. Alamanda	Izin Tidak Lengkap
23	Tanpa Nama	Jl. Karya Mandiri	Izin Tidak Lengkap
24	Tanpa Nama	Jl. Sidodadi	Izin Tidak Lengkap
25	Mitra Perkasa Motor	Jl. Soekarno Hatta	Memiliki izin Lengkap
26	Linggar Motor	Jl. Palaraya	Memiliki izin Lengkap

Sumber : DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti hanya membatasi penelitian mengenai retribusi izin gangguan pada usaha perbengkelan kendaraan roda dua/tiga di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan bahwa di Kecamatan Marpoyan Damai terdapat 26 usaha Bengkel kendaraan roda dua/tiga, akan tetapi dari hasil pengamatan yang dilakukan serta di dukung dengan data ang penulis dapatkan dari DPMPTSP Kota Pekanbaru, ditemukan hanya ada 7 usaha bengkel yang memiliki izin lengkap dan 19 yang tidak memiliki izin secara lengkap.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terdapat 7 bengkel kendaraan bermotor roda dua/ yang memiliki izin dan melakukan pembayaran retribusi setiap tahunnya di Dispenda Kota Pekanbaru. Sementara dari hasil pengamatan lapangan yang penulis laksanakan terdapat banyak bengkel kendaraan bermotor roda dua yang berada di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan pasal 2 sebagai mana yang telah dijelaskan dimana setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan.

Selain diwajibkan memiliki izin gangguan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga pemerintahan dalam menertibkan ketentraman dimasyarakat, Satpol PP menanggulangi kepemilikan usaha bengkel kendaraan roda dua/tiga yang tidak memiliki izin gangguan dengan menerapkan pembinaan, sanksi kepada pemilik usaha dan sampai dengan penutupan usaha bengkel kendaraan roda dua yang tidak memiliki Izin Gangguan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2012 Pasal 22 yang menyebutkan :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.
3. Disamping ketentuan tersebut diatas, kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, dalam keadaan sangat membutuhkan atau mendesak, maka Walikota Pekanbaru dengan surat perintah dapat melakukan sanksi dengan menutup/menyegel suatu tempat usaha.

Disamping itu, Izin Gangguan memiliki masa berlaku serta wajib mendaftar ulang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Izin Gangguan berlaku sampai 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi”, dari uraian diatas, adapun fenomena dalam pelaksanaan peraturan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagai berikut :

1. Masih banyak ditemukan usaha perbengkelan roda dua yang belum memiliki izin, sementara itu, mengenai perizinan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa “setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Wali kota atau Pejabat yang ditunjuk” sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi banyak terjadi ketidak sesuaian dilapangan dimana masih banyak pengusaha yang membuka usaha bengkel kendaraan roda dua khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai tanpa mengurus dan memiliki Izin Gangguan.
2. Penulis mengindikasikan belum efisiennya penegakan perda dimana diketahui bahwa masih banyak bengkel kendaraanan roda dua yang masih beraktivitas serta diketahui bahwa jumlah bengkel masih lebih banyak yang tidak memiliki izin gangguan terlihat pada tabel I.1 yang terdapat pada halaman 13, bahwa dari 26 usaha bengkel kendaraan roda dua, hanya 7 bengkel yang memiliki izin dan 19 yang tidak memiliki izin. Hal ini terlihat bahwa belum efektifnya pelaksanaan penetapan Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tersebut.
3. Penulis mengindikasikan bahwa Satuan Polisi Pamong praja belum menerapkan sanksi yang tegas terhadap masyarakat atau pemilik usaha Bengkel kendaraan roda dua/tiga yang tidak memiliki izin gangguan serta membayar retribusi padahal dalam pasal 22 ayat 1 sebagaimana yang telah dijelaskan yang menyebutkan bahwa

“Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar”, akan tetapi fakta dilapangan penulis masih banyak menemukan pemilik usaha yang masih berjualan atau menjalankan usaha bengkelnya tanpa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan di atas, tentunya hal tersebut akan berdampak kepada ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat selain itu juga menyebabkan kerugian bagi pemasukan keuangan daerah Kota Pekanbaru sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru belum terealisasi secara optimal sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Peranan Satuan Polisi Pamong praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan antara lain:

- a. Akademis, untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah di peroleh terutama dalam pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan Bengkel kendaraan roda dua/tiga di Kota Pekanbaru.
- b. Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi penelilitainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia pada insansi Satuan Polisi Pamong praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang teliti. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Titik berat Otonomi di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai banyak manfaat, disatu pihak kemajuan ini membuka peluang yang lebih besar bagi setiap

Pemerintah Daerah lebih mampu menangkap aspirasi masyarakatnya sekaligus lebih akomodatif dalam pembuatan keputusan guna penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pemerintah dan pembangunan (Sarundajang, 2001: 1).

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004: 10) Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari tindakan KKN.

Pemerintah menurut Ndraha (2011:36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Iver dalam Syafiie (2005: 22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bias diperintah.

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat

- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

2. Konsep Peranan

Perkembangan pemerintahan ke arah desentralisasi menyebabkan perlu membuka diri untuk menyampakan informasi. Masyarakat menuntut pemerintah agar memanfaatkan segala potensi yang ada dalam pembangunan. Melalui peran pemerintah dalam pembangunan, kebutuhan masyarakat diatur dan dipenuhi.

Peranan diartikan adalah atribut sebagai akibat dari status. Peranan hanyalah sebuah aspek dari status, dan status adalah pola perilaku kolektif yang secara norma diharapkan dari orang-orang lain, oleh karena itu, maksud konsep “peranan” adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu (Rauf, 2015: 97-98).

Menurut pendapat Soekanto (2004:243) “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”.

Sesuai dengan pendapat di atas, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status seseorang, seseorang akan dinyatakan melaksanakan peranan setelah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, hak dan kewajiban tersebut juga menentukan tindakan-tindakan seseorang dalam

melaksanakan pembangunan, masyarakat akan memberikan kesempatan-kesempatan atas tindakan-tindakan tersebut. masyarakat akan memberikan tanggapan-tanggapan atas peranan yang yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut pendapat Soekanto (2004:244) peranan dapat mencakup 3 hal:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, peranan mencakup tiga aspek. Pertama, peranan merupakan penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat. Perilaku seseorang yang berkaitan dengan posisi dan kedudukannya di masyarakat. Perilaku tersebut diatur dengan peraturan yang berlaku untuk membimbing seseorang di masyarakat. Kedua, peranan merupakan konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. Ketiga, peranan merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat- pendapat di atas peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menentukan perilaku seseorang. Pola perilaku yang

dilakukan dalam kelompok merupakan karakteristik dari individu. Perilaku dari setiap individu merupakan hubungan sebab akibat dalam pranata sosial. Peranan menurut pendapat Soekanto tersebut mencakup tiga hal, yaitu tentang hak dan kewajiban, perilaku, serta tanggapan. Ketiga hal tersebut sangat menentukan bagaimana seseorang menjalankan peranannya. Hak dan kewajiban merupakan acuan seseorang dalam menjalankan peranan. Perilaku merupakan tindakan-tindakan seseorang berdasarkan norma dan etika dalam menjalankan peranan. Tanggapan merupakan penilaian dari pihak lain terhadap orang yang telah melaksanakan peranan.

Wasistiono (2003:27) berpendapat bahwa: “Perkembangan pemerintahan tak lepas dari perkembangan sejarah terbentuknya suatu masyarakat. Pada saat beberapa orang berkelompok secara permanen untuk kemudian membentuk masyarakat, pada saat itu pula terbentuk embrio pemerintahan, yakni suatu kelompok atau institusi yang berfungsi mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat agar dapat tetap bertahan terhadap serangan kelompok luar”.

Pendapat tersebut menandakan, bahwa perkembangan suatu pemerintahan mengikuti perkembangan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Pemerintah dibentuk oleh masyarakat, pemerintah berperan dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah tersebut akan menciptakan ketertiban dan ketentraman penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat.

Peran dan fungsi pemerintah dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional

sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual, pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan yaitu menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya.

Dalam Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru perlu memperhatikan beberapa langkah agar tercapainya pelaksanaan yang dijalankan dengan baik dan optimal, dimana terciptanya proses kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dengan fakta dan analisis. Tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda merupakan salah satu bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat pada Pasal 17 melalui Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dikatakan bahwa :

1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan suburusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
2. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - c. Pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

- d. Pelaksanaan koordinasi danfasilitasi untuk penghentian, penutupandan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno ménagement, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Siswanto (2010: 7) mengartikan manajemen sebagai ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan.

Syafiie (2014: 127) memberi definisi manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarah serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdsarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Terry (2011: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan

cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer.

Menurut Terry (2011: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) :

1. *Planning* (Perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2011: 82). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama Terry (2011:62).

4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Syafiie (2011) aspek manajemen pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum aspek-aspek Menurut George R Terry dalam (dalam Syafiie, 2011:81-82) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor lingkungan sangat mempengaruhi perencanaan, misalnya perencanaan dipengaruhi oleh sumber daya manusia (maksudnya siapa dan bagaimana orang yang membuat perencanaan) dan sumber daya alam (apa dan bagaimana lingkungan sekitar secara fisik) selain dari pada itu di pihak sosial yang berpengaruh adalah sosial budaya, sosial agama, sosial ekonomi, dan sosial politik. Dalam perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu sendiri. Bukan itu saja tugas pemerintah yaitu tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

- b. Pelaksanaan Menurut George R Terry dalam (Inu Kencana Syafii, 2011:81-82) pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.
- c. Pengawasan menurut Sondang Siagian bahwa pengawasan adalah pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimaksud pengawasan pemerintah adalah pengawasan dari dan telah pemerintah, mengapa pemerintah berkuasa musti dan harus diawasi, hal tersebut disebabkan oleh karena pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat dengan baik.
- d. Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *policy*, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *Wisdom*, perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari tertinggi misalnya pemerintahan pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada dibawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan secara empiris.

4. Konsep Perencanaan

Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu (guite) dalam berbagai aktivitas organisasi, mengingat perencanaan sebagai guite maka merencanakan sebagai langkah awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi, perencanaan yang baik selalu diupayakan oleh setiap organisasi dengan harapan akan mempermudah dalam setiap langkah-langkah kerja kedepan, perencanaan begitu penting bagi organisasi, sehingga setiap organisasi

akan membuat perencanaan sebaik-baiknya, baik perencanaan tingkat korporasi, perencanaan tingkat departemen, dan tingkat operasional.

Menurut Hasibuan (2011:91) Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing, staffing, directing dan controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan dan situasi. Perencanaan diproses oleh perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Jadi perencanaan itu bersifat dinamis dimana perencanaan itu diproses oleh perencana sehingga menghasilkan sebuah rencana.

Perencanaan menurut Daft (2010:212) berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi dimasa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan mengidentifikasi berbagai tujuan kinerja organisasi, memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya dimasa mendatang. Perencanaan menurut Handoko (1998:77) yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Sedangkan menurut Robbins (1999:200) perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan.

Perencanaan ini sekaligus menyangkut tujuan (apa yang harus dikerjakan) dan sarana-sarana (bagaimana harus dilakukan). Dari pengertian tersebut diatas bahwa perencanaan merupakan suatu pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan harus

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi di masa mendatang, memutuskan tugas, serta menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan.

5. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik seringkali diartikan dengan istilah lain seperti *goals* (tujuan), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan atau usulan-usulan. Menurut Adisasmita (2011:113) kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Islamy (2004:13) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Adapun proses dari kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap berikutnya pada proses kebijakan publik.

- b. Tahap implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik, sekaligus studi yang sangat krusial.
- c. Tahap evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Kebijakan (*policy*) adalah proses memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan (Random dalam Amin Ibrahim, 2004:2). Publik (*public*) adalah sejumlah manusia yang memiliki perasaan berfikis, perasaan dari harapan, sikap dari tindakan yang benar dari baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie dalam Ibrahim, 2004:3).

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif. Jadi, secara praktis dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah alat (*tool*) dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai kepercayaan sosial (*social beliefs*) tentang kebaikan-kebaikan (*goodness*) (Nugroho, 2008:20).

Kebijakan publik menurut Nugroho (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi pada kebijakan untuk

mengarus suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dalam konseptualisasinya kebijakan publik memiliki karakteristik dimana kebijakan akan diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh kewenangan atau otoritas yang berada dalam suatu sistem politik yang bisa juga berupa legislatif, eksekutif, dan administrator. Menurut Nugroho (2008:103) jenis-jenis kebijakan publik antara lain :

1. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan.
2. Kebijakan yang dibuat hanya oleh eksekutif.
3. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Selanjutnya Nugroho (2008:115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Dari beberapa pengertian dan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada awal transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi kebijakan untuk mengatur suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat itu sendiri, Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan publik mengandung beberapa unsur yaitu: adanya serangkaian tindakan dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, adanya pemecahan masalah dan adanya tujuan tertentu. Dengan memadukan keempat unsur di atas. Suharto (2008:5) menyimpulkan bahwa kebijakan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang ikut dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

6. Konsep Pendapatan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari;

- a. Pajak daerah,
- b. Retribusi daerah,
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari; Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Halim (2004;67), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang

sah”. Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004;67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ahmad (2002;56) juga menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Konsep Retribusi Daerah

Munawir (2004;32) menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut. “Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutandaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Kaho (1997;56) dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah ;

1. Retribusi dipungut oleh Daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung;

3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya:

- a. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat;
- b. Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

8. Konsep Izin Gangguan

Perijinan merupakan salah satu mekanisme regulasi mutu pelayanan untuk menjamin bahwa lembaga pelayanan tersebut dapat memenuhi standar kompetensi minimal untuk melindungi publik. Ijin adalah salah satu instrumen hukum dari pemerintah. Ijin di katakan sebagai instrumen karena ijin itu sendiri adalah hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyumbang PAD menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah retribusi dan salah satu

jenisnya atau kategori retribusi adalah retribusi perijinan tertentu. Tidak ada definisi yang seragam tentang izin dari sisi teori hukum. Hanya ada istilah yang sejajar dengan izin yaitu dispensasi, konsesi dan lisensi.

a. Dispensasi

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menebus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak iijinkan, artinya dispensasi adalah menyisihkan pelarangan dalam hal khusus.

b. Lisensi

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

c. Konsesi

Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat dengan erat, sehingga sesungguhnya pekerjaan itu merupakan tugas dari pemerintah, bentuknya macam-macam dapat berupa kontraktual maupun pemberian status tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu terkait dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan

1	Nama	:	Nevirianty Sukma Universitas Lampung
	Judul Penelitian	:	Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Bandar Lampung
	Persamaan Penelitian	:	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Kinerja atau peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja.
	Perbedaan Penelitian		
	Fenomena Penelitian	:	➤ Fenomena pada penelitian terdahulu adalah masih banyak terdapat anak jalanan atau anak punk yang mengganggu ketertiban umum khususnya di Kota Bandar Lampung. ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah diduga Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012, sehingga masih banyak terdapat bengkel di Kota Pekanbaru belum memiliki izin ganggung khususnya pada Kecamatan Marpoyan Damai.
	Teori Penelitian	:	➤ Konsep teori yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah teori yang di ambil dari Herni Susiani, Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah. ➤ Konsep teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dari Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum
	Metode Penelitian		➤ Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang mana bentuknya merupakan bentuk studi kasus dengan tipe deskriptif, jenis penelitian ini berupa menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan terkait dengan variabel yang diteliti, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah penelitian

		tentang Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Bandar Lampung ➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti dengan pendekataan kuantitatif. Dengan menggunakan tehknik pengumpulan data kuisioner, observasi, dokumentasi, wawancara.
	Lokasi Penelitian	: ➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kota Bandar Lampung ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kota Pekanbaru dan secara spesifiknya berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
	Temuan Penelitian	: ➤ Hasil penelitian yang ditemukan pada penelitian terdahulu adalah bahwa Upaya Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum, hal tersebut terlihat dari tidak adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat di Kota Bandar Lampung ➤ Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha , Perbengkelan khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai, tetapi di dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, hal ini dikarnakan masih banyaknya usaha perbengkelan yang belum memiliki izin usaha gangguan.
2	Nama	: Agustinus Pandiangan (Universitas Medan Area)
	Judul Penelitian	: Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Parovinsi Riau.
	Persamaan Penelitian	: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Kinerja atau peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Perbedaan Penelitian

Fenomena Penelitian	:	➤ Fenomena pada penelitian terdahulu adalah tingginya partisipasi TNI dan Polri dalam menertibkan bangunan liar, dan adanya perlawanan dari masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja. ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah diduga Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012, sehingga masih banyak terdapat bengkel di Kota Pekanbaru belum memiliki izin ganggung khususnya pada Kecamatan Marpoyan Damai.
Teori Penelitian	:	➤ Konsep teori yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah teori yang diambil dari Soerjono Sukamto. ➤ Konsep teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dari Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum
Metode Penelitian		➤ Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang mana bentuknya merupakan bentuk studi kasus dengan tipe deskriptif, jenis penelitian ini berupa menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan terkait dengan variabel yang diteliti, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. ➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti dengan pendekatakan kuantitatif. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data kuisisioner, observasi, dokumentasi, wawancara.
Lokasi Penelitian	:	➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kabupaten Rokan Hilir ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kota Pekanbaru dan secara spesifiknya berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

	Temuan Penelitian	:	➤ Dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pihak Unsur Pimpinan Kecamatan diantaranya Camat, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil). Proses penertiban dilakukan dengan menjunjung Hak Asasi Manusia dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan sosialisasi, tahapan pendataan, Tahapan Himbauan dan tahapan Penertiban. ➤ Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha , Perbengkelan khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai, tetapi di dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya usaha perbengkelan yang belum memiliki izin usaha gangguan.
3	Nama	:	Sangaji Bimaruki Universita Islam Indonesia
	Judul Penelitian	:	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Pemasangan Reklame Di Kabupaten Sleman)
	Persamaan Penelitian	:	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Kinerja atau peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja.
	Perbedaan Penelitian		
	Fenomena Penelitian	:	➤ Fenomena pada penelitian terdahulu adalah banyaknya reklame yang terpasang di tempat yang tidak semestinya boleh dipasang reklame yang tidak memiliki izin dalam pemasangannya. ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah diduga Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012, sehingga masih banyak terdapat bengkel di Kota Pekanbaru belum memiliki izin gangguan khususnya pada Kecamatan Marpoyan Damai.

Teori Penelitian	:	➤ Konsep teori yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah teori yang diambil dari teori Agussalim Andi Gadjong, Kajian Politik dan Hukum ➤ Konsep teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dari Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum
Metode Penelitian	:	➤ Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang mana bentuknya merupakan bentuk studi kasus dengan tipe deskriptif, jenis penelitian ini berupa menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan terkait dengan variabel yang diteliti, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame. ➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti dengan pendekatakan kuantitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner, observasi, dokumentasi, wawancara.
Lokasi Penelitian	:	➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kabupaten Sleman ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kota Pekanbaru dan secara spesifiknya berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
Temuan Penelitian	:	➤ Terkait mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame yang ada di Kabupaten Sleman, peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. ➤ Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha ,

		Perbengkelan khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai, tetapi di dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya usaha perbengkelan yang belum memiliki izin usaha gangguan.
4	Nama	: Yulita Heny Kusumawati Universitas Muhammadiyah Surakarta
	Judul Penelitian	: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Kewenangan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Sukoharjo
	Persamaan Penelitian	: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Kinerja atau peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja
Perbedaan Penelitian		
	Fenomena Penelitian	: ➤ Fenomena pada penelitian terdahulu adalah masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan ataupun di depan toko. ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah diduga Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012, sehingga masih banyak terdapat bengkel di Kota Pekanbaru belum memiliki izin gangguan khususnya pada Kecamatan Marpoyan Damai.
	Teori Penelitian	: ➤ Konsep teori yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah teori yang diambil dari teori Poerwadarminta ➤ Konsep teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dari Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum
	Metode Penelitian	➤ Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang mana bentuknya merupakan bentuk studi kasus dengan tipe deskriptif, jenis penelitian ini berupa menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan terkait dengan variabel yang diteliti, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Kewenangan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabpaten Sukoharjo

		➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner, observasi, dokumentasi, wawancara.
	Lokasi Penelitian	➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kabupaten Sukoharjo ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kota Pekanbaru dan secara spesifiknya berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
	Temuan Penelitian	➤ Dari penelitian terdahulu bahwa kurangnya peran dari Satpol PP dalam memberikan sanksi kepada pihak Pedagang Kaki Lima, sehingga masih banyak pedagang yang berjualan di bahu jalan, dan dapat menanggung pengguna jalan lainnya. ➤ Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha , Perbengkelan khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai, tetapi di dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya usaha perbengkelan yang belum memiliki izin usaha gangguan.
5	Nama	Edelnasya Mulanata (JOM FISIP Vol. 5 Edisi 1 Januari-Juni 2018 Universitas Riau
	Judul Penelitian	Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Pekanbaru
	Persamaan Penelitian	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Kinerja atau peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja

Perbedaan Penelitian

Fenomena Penelitian	:	➤ Fenomena pada penelitian terdahulu adalah masih banyaknya tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah diduga Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012, sehingga masih banyak terdapat bengkel di Kota Pekanbaru belum memiliki izin ganggung khususnya pada Kecamatan Marpoyan Damai.
Teori Penelitian	:	➤ Konsep teori yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah teori yang diambil dari teori Wibowo (2014:86-88) ➤ Konsep teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dari Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum
Metode Penelitian	:	➤ Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang mana bentuknya merupakan bentuk studi kasus dengan tipe deskriptif, jenis penelitian ini berupa menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan terkait dengan variabel yang diteliti, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah penelitian tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Pekanbaru ➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data kuisisioner, observasi, dokumentasi, wawancara.
Lokasi Penelitian	:	➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kota Pekanbaru ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kota Pekanbaru dan secara spesifiknya berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
Temuan Penelitian	:	➤ Dari penelitian terdahulu bahwa masih banyaknya tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin

- | | |
|--|---|
| | <p>➤ Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha , Perbengkelan khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai, tetapi di dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya usaha perbengkelan yang belum memiliki izin usaha gangguan.</p> |
|--|---|

Sumber: *Olahan Penulis Tahun 2019*

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.



Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2019*

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintah di tingkat Kota.
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu instansi pemerintah di Kota Pekanbaru yang diberikan kewenangan menjalankan tugas dan fungsi penegakkan peraturan perundang-undangan di daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk menciptakan terselenggaranya roda pemerintahan dalam penelitian ini mengenai peraturan daerah penarikan retribusi izin gangguan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
4. Retribusi izin gangguan adalah suatu pungutan yang harus dibayar atau dilunasi oleh pemegang izin yang mendirikan dan atau keperluan tempat usaha.
5. Perbengkelan Motor adalah salah satu jenis usaha yang melaksanakan aktivitas jual, beli, servis, spartpart yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda dua/tiga.
6. Indikator sebagai berikut:
 - a. Perencanaan program kerja, Perencanaan dalam penelitian ini adalah adanya suatu rencana yang ditetapkan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menegakkan peraturan daerah terutama mengenai retribusi izin gangguan pada usaha perbengkelan di Kota Pekanbaru .

- b. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi, Dalam penelitian ini adalah menetapkan satuan khusus untuk melakukan penegakkan peraturan daerah beserta sumber daya yang dimiliki.
- c. Pelaksanaan pengendalian operasional, Dalam penelitian ini adalah melaksanakan pemantauan dan pengamatan serta pemeriksaan atas objek retribusi yang ada
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, Dalam penelitian ini adalah melakukan tindakan berupa eksekusi terhadap pelanggar perda retribusi izin gangguan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru terutama usaha perbengkelan kendaraan bermotor roda dua dan menjalin kerjasama dengan pihak keamanan.
- e. Pelaksanaan pemberian sanksi, Dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan satpol PP berupa memberikan sanksi administrasi berupa peringatan 1, 2, dan 3 atas pelanggaran peraturan daerah dan juga sanksi berat berupa merekomendasikan pencabutan izin usaha perbengkelan.

E. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini akan di operasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.2. Operasional Variabel Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan.

Konsep	Variabel	Indikator	Intem Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Peranan (<i>role</i>) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soekanto, 2004:243)	Peranan.	1. Perencanaan Program Kerja.	a. Menyusun program kerja terkait penegakan aturan daerah. b. Menetapkan SOP pelaksanaan penegakkan peraturan daerah. c. Melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi melanggar peraturan daerah.	Ordinal
		2. Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi	a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat. b. Membentuk tim khusus dalam penegakan peraturan daerah. c. Menetapkan jadwal kegiatan operasi.	Ordinal
		3. Pelaksanaan Pengendalian Operasional	a. Melakukan pendataan objek retribusi. b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan perizinan usaha bengkel. c. Pendataan pelanggaran yang terjadi dari hasil pemeriksaan.	Ordinal
		4. Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitas	a. Berkoordinasi dengan camat/lurah dalam penegakan peraturan daerah. b. Melakukan tindakan penertiban secara bersama-sama dengan camat/lurah. c. Melakukan penegakan peraturan daerah sesuai dengan aturan (sop) yang berlaku.	Ordinal
		5. Pelaksanaan Pemberian Sanksi.	a. Memberikan teguran atau sanksi administrasi terhadap pemilik usaha. b. Merekomendasi pencabutan izin usaha. c. Melakukan penyitaan, penutupan atau pembongkaran tempat usaha.	Ordinal

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran menggunakan skala likert, yaitu mengubah fakta-fakta kualitatif (*attribut*) menjadi suatu urutan kuantitatif (variabel). Skala yang digunakan adalah skala Likert, dengan mengajukan item pertanyaan yang terdiri dari tiga jawaban yaitu a, b dan c.

Berperan : Apabila keseluruhan indikator dari Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dilaksanakan.

Cukup berperan : Apabila 2-3 indikator dari Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dilaksanakan.

Tidak berperan : Apabila keseluruhan dari indikator Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru a tidak dilaksanakan dengan baik.

Untuk menganalisis secara kuantitatif, maka jawaban responden dari setiap pertanyaan diklasifikasikan berdasarkan skor yang diperoleh dari penilaian responden sebagai berikut :

a. Perencanaan program kerja, pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 67 % – 100 %.

Cukup Baik : Apabila sebagian dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 34 - 66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada sama sekali dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 0% - 33%

b. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi, pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 67 % – 100 %.

Cukup Baik : Apabila sebagian dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 34 - 66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada sama sekali dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 0% - 33%

c. Pelaksanaan pengendalian operasional, pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 67 % – 100 %.

Cukup Baik : Apabila sebagian dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 34 - 66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada sama sekali dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 0% - 33%

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 67 % – 100 %.

Cukup Baik : Apabila sebagian dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 34 - 66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada sama sekali dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 0% - 33%

e. Pelaksanaan pemberian sanksi, pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 67 % – 100 %.

Cukup Baik : Apabila sebagian dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 34 - 66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada sama sekali dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 0% - 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti ini menggunakan tipe penelitian survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto 2010:12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut mengunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dimana dari hasil pra survey terdapat banyak perbengkelan motor roda dua yang tidak memiliki izin di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sementara penegakan peraturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan maksimal terlihat dari jumlah perizinan yang ada.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2012:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: Kepala Satpol PP, Kabid Operasi dan Ketertiban, Kasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Pegawai Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Pemilik Usaha Perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (mewakili). Agar dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap. Dan untuk melihat keseluruhan sampel pada penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dibawah:

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012.

No	POPULASI	Jumlah		%
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Satpol PP Pekanbaru (Bpk. Agus Pramono)	1	1	100%
2	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Kota Pekanbaru.	1	1	100%
3	Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat.	1	1	100 %
4	Anggota Satpol PP Pekanbaru, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Kota Pekanbaru.	7	7	100 %
5	Pemilik Usaha Perbengkelan Roda Dua/Tiga Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.	26	26	100 %
Jumlah		36	36	100 %

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011:91). Adapun Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah: Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Pegawai Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagai responden digunakan teknik sensus yaitu adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (*true value*), atau sering juga disebut parameter.
2. Sedangkan Pemilik Usaha Perbengkelan roda dua di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* atau sebagian populasi dijadikan sampel, dikarenakan adanya tujuan tertentu yang hendak peneliti capai yakni untuk mengetahui sejauh mana peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kota Pekanbaru.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Tanggapan responden terhadap Kuesioner yang penulis tanyakan kepada sampel yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan adapun data yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah yang berkaitan dengan:

- a. Sejarah singkat mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian yaitu Kota Pekanbaru.
- c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- d. Dokumentasi Penelitian baik di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru atau Dokumentasi dengan Masyarakat di Lapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pihak-pihak berwenang yang memberikan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden. Dalam penelitian ini, responden yang diberikan kuisisioner adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga Pemilik Usaha Perbengkelan yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diberikan melalui kuisisioner berkaitan langsung dengan indikator variabel penelitian.

2. Observasi

Teknik Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2013: 64) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian yaitu lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian seperti Tempat Usaha Perbengkelan Roda Dua Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota

Pekanbaru. Adapun data yang dapat penulis dari pelaksanaan observasi adalah menyajikan data terkait fakta yang terjadi dilapangan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 82) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita media online, dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan informasi berupa buku, jurnal ilmiah, data internet berkaitan yang membantu penelitian. Dan dokumentasi yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ini adalah seperti kondisi jalan-jalan yang menjadi focus penelitian, dokumentasi penulis dengan responden, dokumentasi penulis terkait dengan berkas-berkas pendukung ke absahan penelitian, dan dokumentasi lainnya yang menjadi pelengkap dalam membuktikan kebenaran dalam penelitian.

4. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan kemudian, teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau orang-orang atau responden yang di jadikan sampel dan dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Menurut (Moleong, 2005:186) wawancara

mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP Pekanbaru, Kepala Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat. Adapun langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan.
- Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- Mengawali atau membuka wawancara.
- Melangsungkan alur wawancara.
- Mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- Menuliskan hasil wawancara.
- Identifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian Teknik Kuantitatif dan Teknik Kualitatif atau biasa disebut dengan metode penelitian campuran (mixed methods), dimana menurut pendapat sugiyono (2011:404) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara penelitian metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Selain hal tersebut, penulis juga melakukan analisis pada penelitian ini, dimana teknik

analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian..

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																												
2	Ujian Proposal																												
3	Revisi Proposal																												
4	Kuisisioner																												
5	Rekomendasi survey																												
6	Survey Lapangan																												
7	Analisis data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10	Ujian Konferehensif Skripsi																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Pengandaan Skripsi																												

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- 1) SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.

- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
- 5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- 7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- 9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- 10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya.

Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584

1	2	3	4	5
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan

Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan

limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1.	Kecamatan Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat	Tuah karya Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan/	Air hitam Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	Simpang tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur	Rejosari Sail
6.	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7.	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
9.	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10.	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung tengah Kampung melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau koran
11.	Kecamatan Rumbai	Limbunsari Muara fajar	Rumbai bukit Palas Sri meranti
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandek Limbungan Lembah sari	Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2016

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi PP. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai sebuah pembentukan.

Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara

seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, Visi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. SubBagianProgram.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Operasi danKetertiban Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
 2. Seksi Kerjasama.
 3. Seksi Pengamanan dan Dalmas.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya,membawahi:
 1. SeksiPelatihan Dasar.
 2. SeksiSaranadanPrasarana.
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat,membawahi :
 1. SeksiPerlindungan Masyarakat.
 2. SeksiBinaPotensi Masyarakat.
 3. SeksiPencegahan danKesiapsiagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknik (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)

- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
- i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
- k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

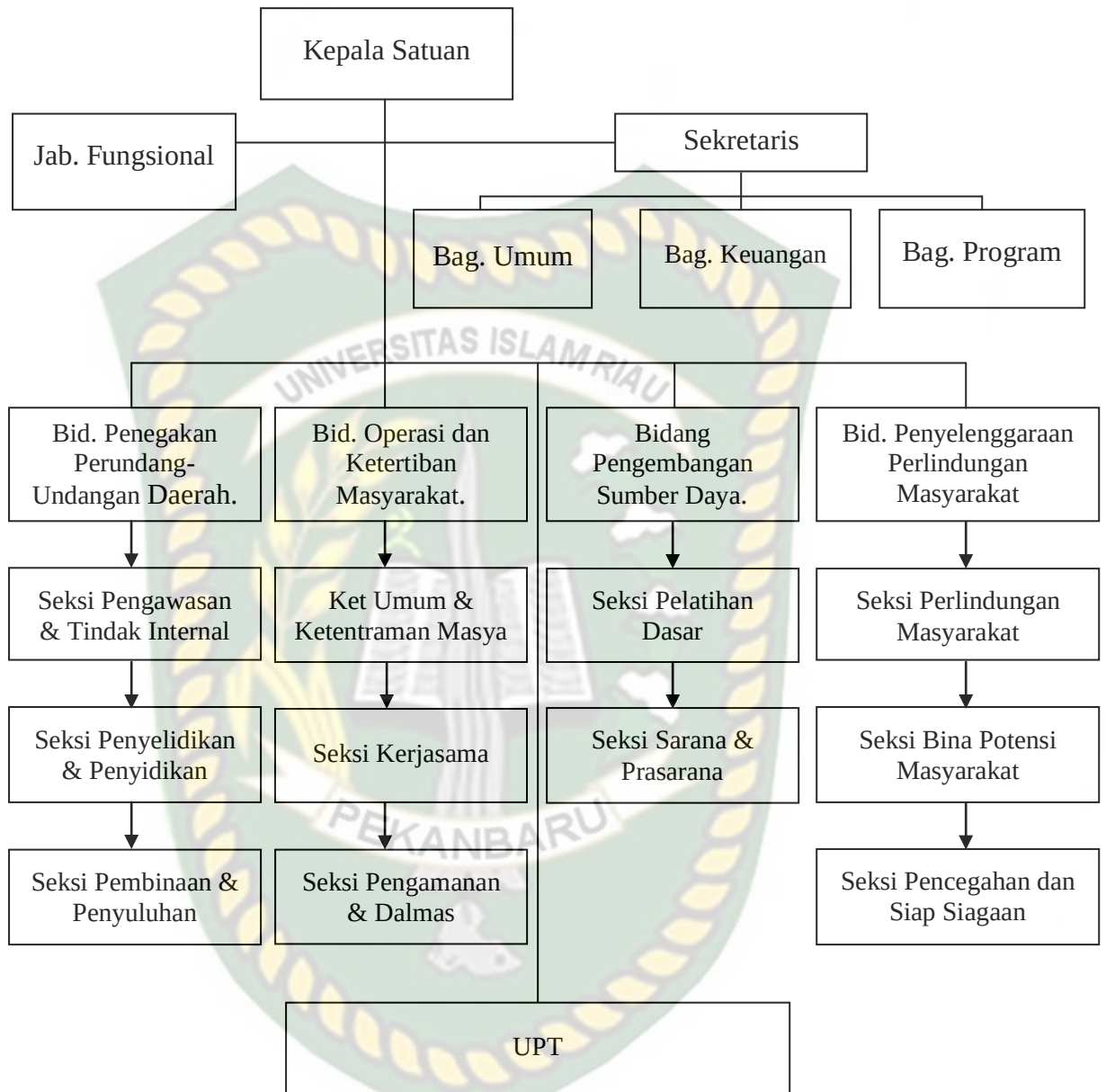
Berdasarkan tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda merupakan salah satu bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat pada Pasal 17 melalui Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dikatakan bahwa :

1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan suburusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
2. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

- c. Pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, jadi data-data yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Satpol Pamong Praja dan juga Pemilik Usaha Perbengkelan Roda Dua/Tiga Di Kecamatan Marpoyan Damau Kota Pekanbaru. Penulis mendapatkan informasi melalui penyebaran kuesioner yaitu pegawai Satpol PP Pekanbaru berjumlah 7 orang dan Pemilik Usaha berjumlah 26 orang. Selain itu penulis melakukan wawancara dari perwakilan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.

Sehubungan dengan penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kota Pekanbaru, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya penulis untuk mengetahui usia dan pendidikan

responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden. Usia yang penulis pilih dijadikan sebagai kriteria tentunya sudah menanjak dewasa dan memiliki pemikiran sendiri dan sudah bisa memilih mana yang baik dan yang tidak baik. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis paparkan yang dimulai dari identitas responden jenis kelamin pegawai Satuan Polisi Pamong Praja:

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Perananan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	4	57%
2	Perempuan	3	43%
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Perananan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah dominannya laki-laki

dengan jumlah 4 orang dengan persentase 57%, sedangkan untuk responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 43%, dari total keseluruhan responden yaitu 7 orang.

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pemilik Usaha

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	22	85%
2	Perempuan	4	15%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden Pemilik Usaha yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Perananan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 22 orang dengan persentase 85%, sedangkan untuk responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan berjumlah 4 orang dengan persentase 15%, dari total keseluruhan responden nasabah yaitu 26 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berfikirnya pun tentunya sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tempat Hiburan *Movie Box* (Bioskop Mini) Di Kota

Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	5	56%
2	31-40 Tahun	2	44%
3	41-50 Tahun	0	0%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari pegawai, responden yang paling banyak, usia 20-30 Tahun sebanyak 5 orang dengan persentase 56% dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 2 orang dengan persentase 44%. Hal ini dikarenakan karena pada saat penulis di lapangan, penulis menemui repsonden yang memiliki usia rata-rata pada interval 20-30 Tahun, selain itu usia 20-30 ini adalah usia yang produktif untuk dalam bekerja, khususnya pada satpol PP yang bertugas di lapangan tentunya individu yang terpilih adalah yang memiliki usia muda dan energik.

Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pemilik Usaha

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	10	38%
2	31-40 Tahun	12	46%
3	41-50 Tahun	4	15%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari Pemilik Usaha, responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun sebanyak 12 orang dengan persentase 46% dan usia pada 20-30 Tahun yang berjumlah 10 orang dengan persentase 38%, selanjutnya usia 41-50 Tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 15%. Hal ini dikarenakan karena pada saat penulis di lapangan, penulis menemui responden yang memiliki usia rata-rata pada interval 31-40 Tahun.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang pendidikannya baik dari pihak Satpol PP maupun Pemilik Usaha. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang tentang Perananan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	6	86%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana S1/S2	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden pegawai adalah yang menjadi sampel dalam penelitian yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 6 orang dengan persentase 86%, sedangkan responden yang paling minim memiliki pendidikan S1 yaitu berjumlah 1 orang dengan persentase 14%.

Tabel V.6 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Pemilik Usaha

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	10	38%
4	Diploma	13	50%
5	Sarjana S1/S2	3	12%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Pemilik Usaha adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dominannya adalah pendidikan Diploma yaitu berjumlah 13 orang dengan persentase 50%, responden yang memiliki pendidikan SMA berjumlah 10 orang dengan persentase 38%, sedangkan responden yang paling minim memiliki pendidikan S1 yaitu berjumlah 3 orang dengan persentase 12%.

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indicator Variabel Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong (2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Perananan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peratuan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan yang lebih spesifiknya adalah tugas dan fungsi seksi ketertiban umum. Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang adalah: Perencanaan Program Kerja, Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi, Pelaksanaan Pengendalian Operasional, Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Koordinasi dan Fisilitas, Pelaksanaan Pemberian Sanksi. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator Perencanaan Program Kerja, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan baik di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

1. Perencanaan Program Kerja

Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut atau dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dan program kerja harus direncanakan dengan efektif dan semaksimal mungkin, agar sesuatu yang sudah diinginkan dan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik.

Di dalam indikator ini ada tiga poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Menyusun program kerja terkait penegakan aturan daerah, Menetapkan SOP pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, Melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi melanggar peraturan daerah.

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Pada Indikator Yang Pertama Yaitu “Perencanaan Program Kerja”

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyusun program kerja terkait penegakkan aturan daerah	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)
2	Menetapkan SOP pelaksanaan penegakkan peraturan daerah	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)
3	Melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi melanggar peraturan daerah	5 (71%)	2 (29%)	0 (0%)	7 (100%)
Jumlah		19	2	0	21
Rata-Rata		6	1	0	7
Persentase		86%	14%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 6 orang dan persentasenya adalah 86%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 1 orang dengan persentase 14%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” tidak ada pegawai yang memberikan tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai menilai bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah menyusun program kerja dan menetapkan SOP dalam melaksanakan penegakkan peraturan daerah.

Tabel V.8 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pemilik Usaha Terhadap Pembahasan Pada Indikator Yang Pertama Yaitu “Perencanaan Program Kerja”.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyusun program kerja terkait penegakkan aturan daerah	1 (4%)	15 (58%)	10 (38%)	26 (100%)
2	Menetapkan SOP pelaksanaan penegakkan peraturan daerah	2 (8%)	22 (84%)	2 (8%)	26 (100%)
3	Melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi melanggar peraturan daerah	3 (12%)	20 (76%)	3 (12%)	26 (100%)
Jumlah		6	57	15	78
Rata-Rata		2	19	5	26
Persentase		8%	73%	19%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.8 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pemilik Usaha yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 2 orang dan persentasenya adalah 8%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 19 orang dengan persentase 73%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” Pemilik Usaha memberikan tanggapan rata-rata 5 orang dengan persentase 19%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pemilik Usaha ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa Pemilik Usaha menilai pegawai Satpol PP tentunya sudah memiliki SOP dalam melaksanakan tugas di lapangan serta program-program yang sudan direncanakan dan di susun, tetapi tentunya di dalam pelaksanaan di lapangan belum berjalan secara optimal.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner seperti yang disajikan pada tabel sebelumnya, maka penulis akan melengkapinya dengan menyajikan juga hasil wawancara langsung yang penulis lakukan terhadap informan penulis yang berasal dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Trianingsih dan adapun jawaban-jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki Tupoksi sebagai yang terdepan dalam proses pengawasan terhadap Perda yang ditetapkan oleh walikota Pekanbaru, dan program-program terkait dengan penegakan Perda tersebut pastinya sudah di buat masing-masing porsinya, khususnya dalam bidang pengawasan, kita sudah ada rencana yang ditetapkan dalam proses pengawasan dilapangan, termasuk juga penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang

Retribusi Izin Gangguan”. (Wawancara, 9 Mei 2019, Trianingsih. Informan Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Selain dari jawaban yang telah didapatkan diatas, penulis juga menanyakan perihal pembahasan tentang sub indikator lainnya yang membahas tentang pemetaan lokasi yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap aturan daerah yang telah ditetapkan di Kota Pekanbaru, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis adalah sebagai berikut:

“Proses pengawasan dalam hal ini tidak mencakup beberapa daerah saja, tetapi sifatnya secara menyeluruh, dimana objek-objek yang telah di tetapkan untuk dilakukan kontrol, akan di awasi dalam cakupan seluruh Kota Pekanbaru, dan pengawasan dan pemantauan nantinya akan dihasilkan lokasi yang akan di eksekusi, contohnya dalam penanganan ketertiban masyarakat dalam bidang PKL, kita lakukan penertiban di seluruh jalan-jalan Kota Pekanbaru, dan kita prioritaskan lokasi mana terlebih dahulu yang paling mendesak” (Wawancara, 9 Mei 2019, Trianingsih. Informan Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja memang menyatakan telah melakukan pemetaan terhadap target-target yang akan di eksekusi, tetapi yang terjadi sesungguhnya dilapangan adalah hal sebaliknya, dimana pemilik usaha perbengkelan mengaku tidak pernah menerima atau mendapatkan kunjungan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait dengan penegakan perundang-undangan daerah Kota Pekanbaru. hal ini tentunya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dimana fakta lain yang terdapat dilapangan adalah banyak usaha perbengkelan yang tidak memiliki izin lengkap yang di urus sampai ke tingkat Walikota, dimana kebanyakan izin yang dimiliki hanyalah izin dari Kelurahan atau Kecamatan.

2. Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi

Pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Setelah dilakukannya perencanaan dalam program kerja dan sudah disetujui, maka yang harus dilakukan adalah penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan, khususnya untuk satpol PP adalah pelaksanaan operasi penegakan peraturan pemerintah, di dalam indikator ini ada tiga poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat, Membentuk tim khusus dalam penegakan peraturan daerah, Menetapkan jadwal kegiatan operasi.

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Indikator Yang Kedua Yaitu “Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi”

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat	4 (57%)	3 (43%)	0 (0%)	7 (100%)
2	Membentuk tim khusus dalam penegakan peraturan daerah	5 (72%)	2 (28%)	0 (0%)	7 (100%)
3	Menetapkan jadwal kegiatan operasi	6 (86%)	1 (14%)	0 (0%)	7 (100%)
Jumlah		15	6	0	21
Rata-Rata		5	2	0	7
Persentase		71%	29%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 5 orang dan persentasenya adalah 71%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 2 orang dengan persentase 29%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” tidak ada pegawai yang memberikan tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pegawai ini adalah pada kategori “Berperan” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat serta menetapkan jadwal kegiatan operasi.

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Perbengkelan Terhadap Pembahasan Indikator Yang Kedua Yaitu “Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi”

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat	1 (4%)	10 (38%)	15 (58%)	26 (100%)
2	Membentuk tim khusus dalam penegakan peraturan daerah	3 (12%)	12 (46%)	11 (42%)	26 (100%)
3	Menetapkan jadwal kegiatan operasi	3 (12%)	20 (76%)	3 (12%)	26 (100%)
Jumlah		7	42	29	78
Rata-Rata		2	14	10	26
Persentase		8%	54%	38%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.10 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pemilik Usaha yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 2 orang dan persentasenya adalah 8%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 14 orang dengan persentase 54%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” Pemilik Usaha memberikan tanggapan rata-rata 10 orang dengan persentase 38%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pemilik Usaha ini adalah pada kategori “Kurang Baik” hal ini dikarenakan bahwa Pemilik Usaha menilai pegawai Satpol PP sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tetapi kurang maksimal.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner seperti yang disajikan pada tabel sebelumnya, maka penulis akan melengkapinya dengan menyajikan juga hasil wawancara langsung yang penulis lakukan terhadap informan penulis yang berasal dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Trianingsih dan adapun jawaban-jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan sosialisasi pastinya sudah ada dilakukan, tapi tidak bersifat intensif atau secara terus menerus, karna perda ini juga sudah lama berlakunya, bukan perda baru, dan bukan Cuma tugas kami saja untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang ada di Kota Pekanbaru, tetapi menjadi tugas dari *stakeholder* yang berkaitan langsung, masyarakat juga dapat mencari informasi di media atau website pemerintahan Kota Pekanbaru mengenai tata cara pengurusan perizinan usaha”. (Wawancara, 9 Mei 2019, Trianingsih, Informan Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Selain dari jawaban yang telah didapatkan diatas, penulis juga menanyakan perihal pembahasan tentang sub indikator lainnya yang membahas tentang Pembentukan tim khusus dan waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dijalankan oleh tim khusus tersebut, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis adalah sebagai berikut:

“Tim khusus tidak ada, tetapi di dalam struktur organisasi sudah ada bagian-bagian bidang yang menanganinya, salah satunya bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, dan tentunya sudah ada waktu yang di tentukan untuk melakukan patroli pengawasan kelapangan terkait situasi yang ada dilapangan, dan akan di evaluasi hasilnya di kantor” (Wawancara, 9 Mei 2019, Trianingsih, Informan Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja memang tidak memiliki tim khusus yang menangani permasalahan tentang perizinan dari usaha perbengkelan roda dua/tiga khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai, tetapi di dalam strutur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah ada bagian yang menangani bidang-bidang terkait pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

3. Pelaksanaan Pengendalian Operasional

Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai.

Pengendalian (kontrol) adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan mengarahkan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa

kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik.

Pelaksanaan Pengendalian Operasional ini khususnya pada Satpol PP setelah melaksanakan operasional di lapangan, maka harus dilaksanakannya pengendalian atau kontrol agar operasi penegakkan hukum di lapangan bisa berjalan dengan baik dan optimal sehingga tercapai hasil yang sudah direncanakan, di dalam indikator ini ada tiga poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Melakukan pendataan objek retribusi, Melakukan pemeriksaan kelengkapan perizinan usaha bengkel, Pendataan pelanggaran yang terjadi dari hasil pemeriksaan.

Tabel V.11 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Tiga Yaitu Tentang “Pelaksanaan Pengendalian Operasional”

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pendataan objek retribusi	5 (71%)	2 (29%)	0 (0%)	7 (100%)
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan perizinan usaha bengkel	4 (57%)	3 (43%)	0 (0%)	7 (100%)
3	Pendataan pelanggaran yang terjadi dari hasil pemeriksaan	5 (71%)	2 (29%)	0 (0%)	7 (100%)
Jumlah		14	7	0	21
Rata-Rata		5	2	0	7
Persentase		71%	29%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.11 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 5 orang dan persentasenya adalah 71%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 2 orang dengan persentase 29%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” tidak ada pegawai yang memberikan tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan Pendataan dan Pemeriksaan kelengkapan perizinan usaha bengkel khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai.

Tabel V.12 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pemilik Usaha Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Tiga Yaitu Tentang “Pelaksanaan Pengendalian Operasional”

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pendataan objek retribusi	1 (4%)	2 (8%)	23 (88%)	26 (100%)
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan perizinan usaha bengkel	3 (11%)	15 (58%)	8 (31%)	26 (100%)
3	Pendataan pelanggaran yang terjadi dari hasil pemeriksaan	4 (15%)	19 (73%)	3 (12%)	26 (100%)
Jumlah		8	36	34	78
Rata-Rata		3	12	11	26
Persentase		12%	46%	42%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.12 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pemilik Usaha yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 3 orang dan persentasenya adalah 12%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 12 orang dengan persentase 46%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” Pemilik Usaha memberikan tanggapan rata-rata 11 orang dengan persentase 42%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pemilik Usaha ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa Pemilik Usaha menilai pegawai Satpol PP kurang dalam melakukan pengecekan di lapangan baik itu melakukan pendataan maupun pemeriksaan kelengkapan bengkel.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner seperti yang disajikan pada tabel sebelumnya, maka penulis akan melengkapinya dengan menyajikan juga hasil wawancara langsung yang penulis lakukan terhadap informan penulis yang berasal dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Trianingsih, dan adapun jawaban-jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Untuk tahun ini kita memang belum melakukan langkah sejauh itu, karna untuk melakukannya dibutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti perangkat pemerintahan di daerah tersebut dan juga kepada DPMPTSP Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan terhadap izin usaha masyarakat di Kota Pekanbaru ”. (Wawancara, 9 Mei 2019, Trianingsih, Informan Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja memang belum melakukan pendataan secara detail terkait kondisi izin usaha terkait usaha perbengkelan motor roda dua/tiga di Kota Pekanbaru, akan tetapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja memberikan keterangan bahwa tugas tersebut dilakukan tentunya harus secara bersama-sama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki wewenang di dalamnya.

4. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas

Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Di dalam pelaksanaan di lapangan pihak Dinas yang berwenang dalam memberikan izin suatu usaha melakukan koordinasi dengan Satpol PP, agar dapat melihat perkembangan usaha yang diberikan izin, apakah mereka melaksanakan sesuai dengan yang sudah ditentukan atau diluar dari perizinan yang sudah disepakati. Jadi Satpol PP yang bertugas ke lapangan untuk mengamankan atau melakukan penegakkan peraturan baik itu kepada masyarakat maupun kepada pemilik usaha khususnya usaha bengkel yang ada di Marpoyan Damai.

Di dalam indikator ini ada tiga poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Berkoordinasi dengan camat/lurah dalam penegakan peraturan daerah, Melakukan tindakan penertiban secara bersama-sama dengan camat/lurah, Melakukan penegakan peraturan daerah sesuai dengan aturan (SOP) yang berlaku.

Tabel V.13 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Empat Yaitu “Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi”.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Berkoordinasi dengan camat/lurah dalam penegakan peraturan daerah	2 (29%)	5 (71%)	0 (0%)	7 (100%)
2	Melakukan tindakan penertiban secara bersama-sama dengan camat/lurah	3 (43%)	4 (57%)	0 (0%)	7 (100%)
3	Melakukan penegakan peraturan daerah sesuai dengan aturan (sop) yang berlaku	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)
Jumlah		12	9	0	21
Rata-Rata		4	3	0	7
Persentase		57%	43%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.13 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 4 orang dan persentasenya adalah 57%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 3 orang dengan persentase 43%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” tidak ada pegawai yang memberikan tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan sesuai dengan SOP dan berkoordinasi kepada pihak camat sekitar

pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan, walaupun belum terlaksana dengan optimal.

Tabel V.14 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pemilik Usaha Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Empat Yaitu “Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi”.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Berkoordinasi dengan camat/lurah dalam penegakan peraturan daerah	1 (4%)	1 (4%)	24 (92%)	26 (100%)
2	Melakukan tindakan penertiban secara bersama-sama dengan camat/lurah	2 (8%)	19 (73%)	5 (19%)	26 (100%)
3	Melakukan penegakan peraturan daerah sesuai dengan aturan (sop) yang berlaku	1 (4%)	2 (8%)	23 (88%)	26 (100%)
Jumlah		4	22	52	78
Rata-Rata		1	7	18	26
Persentase		4%	27%	69%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.14 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pemilik Usaha yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 1 orang dan persentasenya adalah 4%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 7 orang dengan persentase 27%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” Pemilik Usaha memberikan tanggapan rata-rata 18 orang dengan persentase 69%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pemilik

Usaha ini adalah pada kategori “Kurang Berperan” hal ini dikarenakan bahwa Pemilik Usaha menilai pegawai Satpol PP tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan pihak Camat Marpoyan Damai.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner seperti yang disajikan pada tabel sebelumnya, maka penulis akan melengkapinya dengan menyajikan juga hasil wawancara langsung yang penulis lakukan terhadap informan penulis yang berasal dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Trianingsih dan adapun jawaban-jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya, dalam hal pelaksanaan pengawasan, pemantauan, sidak, penertiban, pembongkaran secara paksa, ini tidak bisa dilakukan hanya sepihak saja, memang harus dilakukan secara bersama-sama dengan berkoordinasi bersama pemerintahan setempat seperti lurah atau camat dan juga pihak-pihak dinas terkait, dan juga jika diperlukan akan memerlukan bantuan dari pihak Kepolisian juga, sejauh ini proses seperti ini kami lakukan hanya untuk kegiatan yang memang urgent seperti penertiban PKL dan beberapa perkara lainnya”. (Wawancara, 9 Mei 2019, Trianingsih, Informan Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja memang belum melakukan pelaksanaan penertiban dengan cara turun kelapangan, khususnya terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemilik usaha perbengkelan roda dua/tiga di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

5. Pelaksanaan Pemberian Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi juga dapat di artikan sebagai alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas pembatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pemberian sanksi berhak diberikan kepada masyarakat atau pemilik usaha yang melanggar peraturan, khususnya masyarakat pemilik usaha perbengkelan roda dua/tiga.

Di dalam indikator ini ada tiga poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Memberikan teguran atau sanksi administrasi terhadap pemilik usaha, Merekomendasi pencabutan izin usaha, Melakukan penyitaan, penutupan atau pembongkaran tempat usaha, dan untuk lengkapnya dalam dilihat dibawah:

Tabel V.15 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pembahasan Indikator Yang Ke Lima Yaitu “Pelaksanaan Pemberian Sanksi”

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan teguran atau sanksi administrasi terhadap pemilik usaha	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)
2	Merekomendasi pencabutan izin usaha	3 (43%)	4 (57%)	0 (0%)	7 (100%)
3	Melakukan penyitaan, penutupan atau pembongkaran tempat usaha	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)
Jumlah		17	4	0	21
Rata-Rata		6	1	0	7
Persentase		86%	14%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.13 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 6 orang dan persentasenya adalah 86%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 1 orang dengan persentase 14%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” tidak ada pegawai yang memberikan tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sudah memberikan sanksi kepada pemilik usaha bengkel yang tidak menaati peraturan

Tabel V.16 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pemilik Usaha Terkait Pembahasan Indikator Yang Ke Lima Yaitu “Pelaksanaan Pemberian Sanksi”

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan Teguran Atau Sanksi Administrasi Terhadap Pemilik Usaha	3 (12%)	3 (12%)	20 (76%)	26 (100%)
2	Merekomendasi Pencabutan Izin Usaha	2 (8%)	19 (73%)	5 (19%)	26 (100%)
3	Melakukan Penyitaan, Penutupan Atau Pembongkaran Tempat Usaha .	1 (4%)	19 (73%)	6 (23%)	26 (100%)
Jumlah		6	41	31	78
Rata-Rata		2	14	10	26
Persentase		8%	54%	38%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.14 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pemilik Usaha yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 2 orang dan persentasenya adalah 14%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 14 orang dengan persentase 54%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” Pemilik Usaha memberikan tanggapan rata-rata 10 orang dengan persentase 38%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pemilik Usaha ini adalah pada kategori “Kurang Baik” hal ini dikarenakan bahwa Pemilik Usaha menilai pegawai kurang dalam memberikan sanksi kepada pemilik usaha bengkel yang tidak menaati peraturan.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner seperti yang disajikan pada tabel sebelumnya, maka penulis akan melengkapinya dengan menyajikan juga hasil wawancara langsung yang penulis lakukan terhadap informan penulis yang berasal dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Trianingsih, dan adapun jawaban-jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya memiliki konsekuensi yang berhubungan dengan hukum dan sanksi, dan sanksi pasti kita terapkan apabila terbukti melakukan pelanggaran, dan sanksi ini memiliki beberapa tahapan, dari tahapan pertama itu kita memberikan teguran, setelah sanksi itu kita bisa berikan sanksi administrasi, dan apabila sanksi administrasi belum juga mendapatkan perubahan, barulah kita melakukan eksekusi terhadap objek yang ditujukan”. (Wawancara, 9 Mei 2019, Trianingsih, Informan Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja memang sudah menjalankan penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, beberapa contoh juga diberikan untuk memperkuat argument yang mereka berikan, seperti penertiban PKL di jl.soebrantas panam Kota Pekanbaru, penertiban PKL di Stadiom Utama Riau, dan beberapa penertiban dan pembongkaran lapak yang menjadi target penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, khususnya untuk jenis usaha perbengkelan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai, pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengakui bahwa memang belum pernah menerapkan pelaksanaan pemberian sanksi terhadap usaha-usaha perbengkelan yang ada di daerah tersebut.

C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “Perencanaan Program Kerja” kemudian indikator yang kedua adalah “Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi”, indikator ke tiga “Pelaksanaan Pengendalian Operasional” dan indikator ke empat adalah “Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas”, dan indikator yang ke lima adalah “Pelaksanaan Pemberian Sanski”, dan di dukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan baik yang mana dalam melakukan observasi penulis melakukannya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan kuesioner dari ke-lima indikator maka, dapat dibuat rekapitulasi dari hasil

keseluruhan tabel-tabel pada indikator, guna untuk memperoleh hasil keseluruhannya, dan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan tanggapan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Jadi ke-lima indikator ini dijabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut hasil rekapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarakan pada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemilik Usaha Bengkel.

Tabel V.17 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Terhadap Personil Yang Berkaitan Dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Perencanaan Program Kerja	6 (86%)	1 (14%)	0 (0%)	7 (100%)
2	Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi	5 (71%)	2 (29%)	0 (0%)	7 (100%)
3	Pelaksanaan Pengendalian Operasional	5 (71%)	2 (29%)	0 (0%)	7 (100%)
4	Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas	4 (57%)	3 (43%)	0 (0%)	7 (100%)
5	Pelaksanaan Pemberian Sanksi	6 (86%)	1 (14%)	0 (0%)	7 (100%)
Jumlah		26	9	0	35
Rata-Rata		5	2	0	7
Persentase		71 %	29 %	0 %	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.15 di atas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan secara langsung terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan menggunakan acuan dari Perda Kota Pekanbaru, yaitu Perencanaan Program Kerja, Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi, Pelaksanaan Pengendalian Operasional, Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas, Pelaksanaan Pemberian Sanksi, setelah dilakukan rekapitulasi secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil dari masing-masing indikator, maka ditemukan hasil kesimpulan pada penyebaran kuesioner yang diberikan kepada personil dengan dominasi jawaban yaitu pada kategori “Baik” dengan rata-rata jawaban yang diberikan adalah 5 orang dari total keseluruhan berjumlah 7 orang personil.

Kesimpulan yang didapatkan diatas di dasari pada alasan yang mana personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satpol PP telah bekerja untuk menjalankan perintah di Peraturan Daerah, khususnya pembahasan tentang Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan pada usaha perbengkelan di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. beberapa pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan yang mendukung tugas Satpol PP Kota Pekanbaru adalah seperti Pelaksanaan operasi, Koordinasi Kerja, Pelaksanaan Patroli Lapangan, dan juga penyusunan program kerja yang memang ditujukan kepada ketentraman dan kenyamanan masyarakat dari operasional masing-masing usaha yang ada di lingkungan mereka, khususnya masalah dampak limbah dari usaha perbengkelan yang ada di daerah pemukiman penduduk, baik itu limbah dalam bentuk sisa dari bahan minyak, oli dll, ataupun gangguan dari suara berisik atau suara motor yang cukup keras pada saat dilakukan perbaikan di bengkel.

Tabel V.18 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Terhadap Pemilik Usaha Perbengkelan Yang Berkaitan Dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Perencanaan Program Kerja	2 (8%)	19 (73%)	5 (19%)	26 (100%)
2	Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi	2 (8%)	14 (54%)	10 (38%)	26 (100%)
3	Pelaksanaan Pengendalian Operasional	3 (12%)	12 (46%)	11 (42%)	26 (100%)
4	Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas	1 (4%)	7 (27%)	18 (69%)	26 (100%)
5	Pelaksanaan Pemberian Sanksi	2 (8%)	14 (54%)	10 (38%)	26 (100%)
Jumlah		10	66	54	35
Rata-Rata		2	13	11	26
Persentase		8%	50%	42%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.18 di atas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan secara langsung terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan menggunakan Perda Kota Pekanbaru, yaitu Perencanaan Program Kerja, Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi, Pelaksanaan Pengendalian Operasional, Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas, Pelaksanaan Pemberian Sanksi, dengan di dasari pelaksanaan penyebaran kuesioner kepada responden dari pihak pengusaha perbengkelan, maka penulis menemukan kesimpulan dari jawaban paling dominan yang diberikan oleh

responden, dimana jawaban yang dihasilkan ada pada kategori “Kurang Baik” dengan rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 13 orang dari total responden yaitu 26 orang.

Hasil kesimpulan yang di dapatkan diatas merupakan jawaban yang memiliki alasan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal dalam menjalankan peirintah yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha, hal ini di dasari dari temuan dilapangan yang menunjukkan bahwa pihak pemilik usaha mengakui bahwa proses sosialisasi yang seharusnya dilakukan belum berjalan dengan baik, pendataan yang dijalankan tidak juga dilaksanakan, adapun pelaksanaan yang pada dasarnya menjadi focus dari satuan polisi pamong praja adalah proses penertiban, hal inilah yang menjadi permasalahan bagi pemilik usaha perbengkelan, dimana mereka mengharapkan binaan dan penyuluhan yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, tentunya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya dilapangan, dimana kendala-kendala tersebut tentunya berdampak terhadap hasil dilapangan, kendala yang dihadapi mengakibatkan Peraturan Daerah tidak dapat terlaksana dengan baik ditengah-tengah masyarakat, untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

1. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru salah satunya adalah berkaitan dengan anggaran operasional yang terbatas, hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dilapangan, karna setiap pelaksanaan tugas lapangan, sangat membutuhkan anggaran yang menunjang kinerja, sarana dan prasarana yang diperlukan.
2. Kurangnya tingkat kesadaran dari masing-masing individu atau masing-masing pemilik usaha yang cenderung tidak melakukan pengurusan izin, hal inilah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pendataan jumlah usaha Perbengkelan.
3. Kendala yang terakhir adalah koordinasi yang dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Teknis terkait, dimana untuk melakukan pelaksanaan pendataan dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Harus menyusun agenda kerja yang bekerjasama dengan Dinas-Dinas terkait, hal inilah yang kadang menyulitkan untuk mendapatkan waktu yang tepat, karna harus menyesuaikan waktu dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pemilik Usaha Bengkel dengan melakukan cara pengamatan dilokasi penelitian, wawancara di lapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuisisioner di lapangan yang penulis lakukan, penulis menemukan jawaban yang menjadi kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

- i. Berdasarkan hasil yang penulis peroleh dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja baik dari penyebaran kuisisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan rata-rata personel Satpol PP menjawab pada kategori “Baik”.
- ii. Sedangkan hasil yang penulis peroleh dari pemilik bengkel usaha baik dari penyebaran kuisisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan rata-rata menjawab pada kategori “Cukup Baik”.

Dalam pelaksanaan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, tentunya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya dilapangan, dimana kendala-kendala tersebut tentunya berdampak terhadap hasil dilapangan, kendala yang dihadapi mengakibatkan Peraturan Daerah tidak dapat terlaksana dengan baik ditengah-tengah masyarakat, untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka penulis menyajikannya pada pembahasan dibawah ini, yaitu:

1. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru salah satunya adalah berkaitan dengan anggaran operasional yang terbatas, hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dilapangan, karna setiap pelaksanaan tugas lapangan, sangat membutuhkan anggaran yang menunjang kinerja, sarana dan prasarana yang diperlukan.
2. Kurangnya tingkat kesadaran dari masing-masing individu atau masing-masing pemilik usaha yang cenderung tidak melakukan pengurusan izin, hal inilah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pendataan jumlah usaha Perbengkelan.
3. Kendala yang terakhir adalah koordinasi yang dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Teknis terkait, dimana untuk melakukan pelaksanaan pendataan dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Harus menyusun agenda kerja yang bekerjasama dengan Dinas-Dinas terkait, hal inilah yang kadang menyulitkan untuk mendapatkan waktu yang tepat, karna harus menyesuaikan waktu dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah :

1. Saran Teoritis:

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang Peranan Satpol PP dalam Penegakkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, diharapkan agar melakukan penelitian dengan mengangkat isu yang lebih menarik atau bisa memperdalam lebih lanjut penelitian yang sudah ada, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas, tentunya harus mencakup keseluruhan Kota Pekanbaru.
- b. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan penelitian ini, agar penelitian ini bisa di aplikasikan secara nyata oleh pihak yang dituju pada penelitian tersebut.

2. Saran Akademis:

- a. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama yaitu Peranan Satpol PP dalam Penegakkan Perada Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pada Usaha Perbengkelan Di

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran kuesioner guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

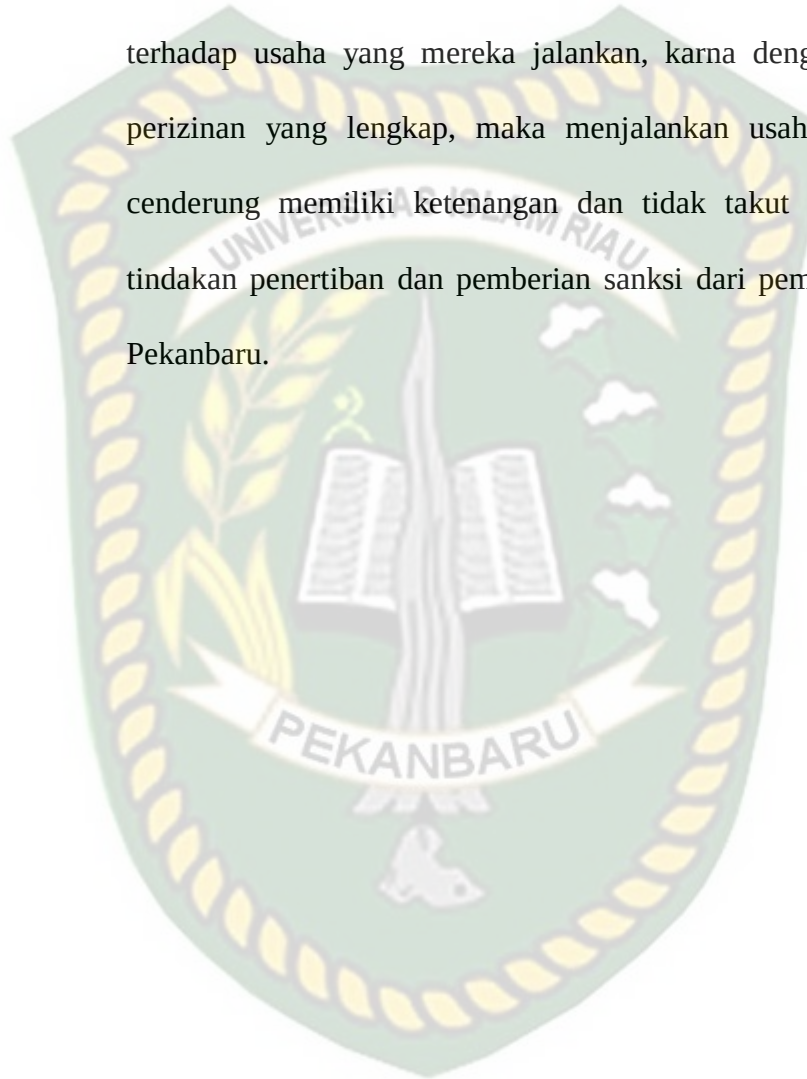
- b. Mahasiswa/i lebih menggali lagi mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dengan cara banyak membaca buku, mencari permasalahan yang berkembang di lapangan, karena mahasiswa harus peka terhadap masalah yang berkembang di lapangan dan dampak yang dihasilkan baik itu positif maupun negatif.

3. Saran Praktis:

1. Penulis menyarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru lebih memperhatikan detail tentang perizinan yang dimiliki oleh usaha-usaha yang ada di Kota Pekanbaru, untuk melaksanakannya, diharapkan adanya koordinasi kerja yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas-Dinas Teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan proses dilapangan.
2. Menanggapi faktor penghambat yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait jumlah anggaran yang dimiliki, penulis menyarankan kepada Satuan Polisi Pamong

Praja agar melakukan upaya penambahan anggaran terkait dengan pelaksanaan proses penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

3. Saran terakhir adalah kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memiliki kesadaran dalam hal melengkapi berkas perizinan terhadap usaha yang mereka jalankan, karna dengan memiliki perizinan yang lengkap, maka menjalankan usaha juga akan cenderung memiliki ketenangan dan tidak takut akan adanya tindakan penertiban dan pemberian sanksi dari pemerintah Kota Pekanbaru.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat/
- Handoko, Hani. 1998, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, H. Malayu SP. 2011. *Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-Pokok Kebijakan Publik*. Rajawali. Jakarta.
- Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kansil, dan Christine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy (Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajemen dalam Kebijakan Publik)*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pamudji, 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Editor Sri Maulidiah. Pekanbaru: Zanaf Publishing.
- Robbin, Stephen P dan Mary Coulter. 1999. *Manajemen*, Jakarta: Prenhalindo.
- Sarundajang, S.H. 2001. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan*

Produktifitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik).
Mandar Maju. Bandung.

Singarimbun, Masri dan Sofyan, Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suharto, Edi, 2008. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta. Bandung.

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media

Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta.

_____. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama. Bandung.

_____. 2003. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju. Bandung.

Terry, G.R. 2011. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara. Jakarta.

Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.

B. Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru